

Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang

Alvin Surya Pramana

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok
E-mail : alvin24oke@gmail.com

Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok
E-mail : subrotomitro07@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12531>

Info Artikel

| **Submitted:** 25 September 2021 | **Revised:** 30 November 2021 | **Accepted:** 22 Desember 2021

How to cite: Alvin Surya Pramana, Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 18-29.

ABSTRACT

The importance of education for children in life, it needs to be given to all children but what about children in conflict with the law who are serving their criminal period at the Special Children's Institution, education carried out by means of Packages A, B, and C is one solution but is it in the solution? Therefore, sports education is given and how the education is given. In this study, it is explained that sports education has been implemented with its programs in formal, non-formal and informal education. To obtain the results of research on the fulfillment of the right to Sports Education, this research uses qualitative research methods by means of observation and also conducts case studies of applicable laws. This study has a purpose, namely to find out and obtain data about the implementation of the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law at the Special Child Development Institute, especially in Sports Education. Children who are in conflict with the law have the right to education. Sports Education is education that focuses on physical and sports which is carried out as part of a regular and continuous educational process and has the aim of obtaining physical fitness, personality, skills, health, and knowledge. Sports Education is one form of an implementation of coaching at the Special Child Development Institute. The limited facilities and infrastructure at the Child Special Guidance Institute do not become an obstacle to fulfilling the right to education for children, especially sports education. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the right to education, especially Sports Education, is carried out well even though in its implementation it is still not optimal in fulfilling the Right to Education for Children in the Special Guidance for Children Institutions because there are several factors from internal and external factors.

Keyword: Children, Sports Education, Right to Education

ABSTRAK

Pentingnya pendidikan untuk anak dalam kehidupan maka perlunya diberikan kepada seluruh anak tetapi bagaimana untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Khusus Anak, pendidikan yang dilakukan dengan cara Paket A, B, dan C merupakan salah satu solusi tetapi apakah dalam solusi itu Pendidikan Keolahragaan itu diberikan lalu bagaimana pendidikan itu diberikan, dalam penelitian ini menjelaskan pendidikan keolahragaan sudah dilaksanakan dengan program-programnya di pendidikan formal, nonformal dan informal. Untuk mendapatkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak Pendidikan Keolahragaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi dan juga melakukan study kasus terhadap hukum yang berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui serta memperoleh data tentang pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terkhusus Pendidikan Keolahragaan. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan pendidikan, Pendidikan Keolahragaan yaitu pendidikan yang berokus pada jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai suatu bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan serta memiliki tujuan untuk memperoleh kebugaran jasmani, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Keolahragaan merupakan salah satu bentuk dari suatu pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Terbatasnya sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak menjadi penghambat untuk memenuhi Hak Pendidikan kepada anak terkhusus Pendidikan Keolahragaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terkhusus Pendidikan Keolahragaan terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dalam pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikarenakan ada beberapa faktor dari faktor internal maupun external.

Kata Kunci: *Anak, Pendidikan Olahraga, Hak Pendidikan*

Pendahuluan

Manusia yang lahir ke dunia memiliki suatu peran dan tujuan maka dari itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus diemban serta dijalani oleh manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial, hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa serta hidup bernegara. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing terlebih hidup bernegara yang dimana mengikuti norma-norma yang ada dinegaranya seperti salah satunya yaitu norma hukum maupun norma sosial, di Negara Republik Indonesia telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A berisi tentang bahwa setiap individu manusia memiliki hak hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Setiap manusia memiliki hak mengembangkan dalam pengembangan diri melalui kebutuhan dasarnya yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C ayat 1 yaitu setiap manusia berhak memperoleh pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan untuk kesejahteraan seluruh manusia dalam kehidupan bermasyarakat¹. Pentingnya pendidikan yaitu suatu modal utama dalam berkehidupan dimasyarakat oleh karena itu negara wajib memberikan pendidikan untuk kemajuan masa depan².

Anak merupakan seorang yang belum memasuki usia 18 tahun, dan anak yang sedang dalam kandungan

dianggap sebagai anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai generasi penerus dan diharapkan bisa membawa ke generasi yang lebih baik lagi, sebagai penerus anak merupakan harapan bangsa di masa yang akan datang³. Selain itu anak merupakan bibit penerus bangsa yang diharapkan dapat mewujudkan serta meneruskan cita-cita bangsa dan membawa bangsa kepada perubahan yang lebih baik lagi. Anak merupakan subyek hukum yang dimana seorang anak dapat dianggap belum mengetahui serta membedakan sepenuhnya mana yang baik dan mana yang buruk oleh karena itu anak masih memerlukan bimbingan dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar yang mendukung. Anak diumur yang kategorinya masih muda dan bisa disebut masa rentan, anak bisa melakukan kejahatan seperti yang orang dewasa lakukan, rentannya anak terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan tindak pidana ringan maupun berat terutama faktor keluarga dan lingkungan terdekatnya.

Anak-anak yang melanggar aturan atau sedang berkonflik dengan hukum dan melakukan tindak pidana, telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah diputus atau ditetapkan ditempat peminaanya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tanggung jawab negara dan disebut sebagai Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS), negara wajib bertanggung jawab atas Anak tersebut karena hak mendapatkan kebebasannya telah disita sementara

¹ Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, 'Undang Undang Dasar 1945', 4.1 (2019), 1-12 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>.

² Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, "Undang Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (2019): 1-12, <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.

³ DPR & Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', Cell, 3.4 (2014), 1-15.

oleh negara sampai masa pidananya habis. Untuk itu perlunya negara menjaga kualitas anak dari segi intelektual maupun mentalitasnya atas kebutuhan perlindungan hak dan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana menjaga status sosial yang dijalaninya. Anak yang sedang melanggar hukum dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan anak-anak yang dianggap berkonflik dengan hukum dan dalam pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 berikut pengertian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak :

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum karena mealnggar norma hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, dan anak yang terkait dan menjadi saksi tindak pidana. Pada ayat 3 menjelaskan juga pengertian anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yaitu anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan melanggar hukum dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan pengertian Anak yang Menjadi Korban dari suatu Tindak Pidana yang dianggap sebagai Anak Korban yaitu merupakan seorang anak yang belum masuk usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu penderitaan seperti fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang merupakan dampak dari tindak pidana. Pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Anak yang bisa dikatakan anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana bisa disebut sebagai Anak Saksi adalah anak yang belum

masuk usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan suatu keterangan dengan tujuan untuk membantu suatu kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didalam proses sidang pengadilan terhadap suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri⁴. Penjelasan pengertian anak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan merupakan suatu tanggung jawab negara dimana harus mendapatkan perlindungan hukum.

Anak dapat dikategorikan dalam beberapa golongan menurut Maidin Gultom yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana menurut Maidin Gultom yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan sudah diputus dan dinyatakan sebagai Anak Didik Pemasyrakatan (ANDIKPAS) dan sedang menjalani masa pidana terkait berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang biasa disebut LPKA sampai anak maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun. Bagi anak yang menjalani masa pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena usianya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun diatas 18 (delapan belas) tahun dan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, seogjanya tempat harus dipisahkan dari narapidana yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun⁵. Anak negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan dan telah diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk mendapatkan pendidikan dalam masa pidananya yang di sebut Anak Didik Pemasyrakatan (ANDIKPAS) dan selama menjalani

⁴ Peradilan Pidana Anak, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Et Societatis*, 5,9 (2017).

⁵ Rafik Taufik Ahmad, "Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.

masa pidana serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak usia maksimal atau usia terakhir yaitu sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak dapat dinyatakan menjadi sebagai status anak negara yaitu anak yang usianya hanya sampai berumur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih, apabila usianya telah melewati batasan yaitu 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara tidak di tempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk orang yang usianya diatas 18 belas tahun dan menjadi kategori dewasa, karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara tetapi melainkan mendapatkan pembinaan. pengertian anak sipil yaitu seorang anak yang mendapatkan penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan permintaan orang tua atau walinya. Anak sipil yang ditetapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan anak yang usianya sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama masa sebagai anak sipil yaitu 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun bagi anak yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan apabila diperpanjang 1 (satu) tahun setiap satukali perpanjangan dengan ketentuan maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan peraturan tentang pemasyarakatan pada Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995⁶.

Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 pada pasal 14 telah menjelaskan tentang hak-hak Narapidana yang dimana itu wajib diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) salah satu pointnya yaitu mendapatkan

hak pendidikan dan pengajaran, pendidikan merupakan suatu hak setiap manusia yang berarti semua masyarakat Negara Republik Indonesia dan termasuk Anak Didik Pemasyarakatan salah satunya karena fungsi pendidikan merupakan suatu element yang sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia, oleh karena itu wajibnya negara untuk memberikan pendidikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)⁷. Pendidikan harus di jalankan walupun sedang menjalani masa pidana, agar tidak tertinggal dengan anak-anak yang menjalani kehidupan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib diberikan terlebih pendidikan non akademik seperti Pendidikan Keolahragaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani maupun rohani, meningkatkan kemampuan untuk berprestasi, dan mengatur tentnag keolahragaan dengan harapan mampu menghadapi tantangan serta tuntutan tanggung jawab dalam perubahan kehidupan nasional dan global yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pentingnya Pendidikan Keolahragaan terkadang tidak diperhatikan dalam pendidikan anak dengan peningkatan Pendidikan Keolahragaan dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran yang dimana mempengaruhi perkembangan anak dalam intelektual dan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Pendidikan Keolahragaan anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus diperhatikan sebagai aspek pendukung perkembangan anak yang melaksanakan pembinaan didalam Lembaga

⁶ Republik Indonesia, 'UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120.11 (1995), hlm.4 <www.bphn.go.id>.

⁷ Republik Indonesia, "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (1995): 259.

Pembinaan Khusus Anak, tidak hanya berfokus pendidikan yang mengembangkan pendidikan formal saja peningkatan kecerdasan anak pun bisa ditingkatkan dalam Pendidikan Keolahragaan, terkadang Pendidikan Keolahragaan tidak terlalu diperhatikan karena kurangnya tenaga ahli untuk memberikan pengajaran dalam Pendidikan Keolahragaan tidak hanya itu sarana prasarana pun menjadi faktor terhambatnya pemberian Pendidikan Keolahragaan secara maksimal. Padahal keolahragaan merupakan segala suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk membina, mendorong, serta mengembangkan potensi yang ada pada anak seperti jasmani, rohani, dan dalam berkehidupan sosial. Terlebih pada anak dimasa perkembangan perlunya perkembangan potensi dari segi jasmani, rohani.⁸

Pentingnya pendidikan keolahragaan yang harus di berikan kepada anak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi akademik dan motorik serta psikomotorik karena dapat mempengaruhi kecerdasan anak. walaupun anak berkonflik dengan Hukum dan sedang menjalani pembinaan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) harus diberikan tetapi tidak semua pendidikan itu dapat terlaksana dan tersampaikan kepada anak, di Lembaga Khusus Anak Tangerang terdapat anak yang memiliki kasus yaitu terorisme dengan ideologinya yang kuat jangapun untuk mendapatkan pendidikan untuk melakukan kegiatan keseharianpun anak tersebut tidak ada niat untuk mengikuti kegiatan yang sudah diadakan didalam LPKA. Kewajiban pendidikan yang di berikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemyarkatan di pasal 14 yaitu "narapidana berhak mendapatkan

pendidikan dan pengajaran" maka anak yang memiliki kasus terorisme tersebut harus diberikan pendidikan sesuai dengan hak-haknya.⁹ Sulitnya anak tersebut karena ideologi radikal yang kuat maka pihak LPKA Tangerang melakukan upaya pendekatan khusus terhadap anak tersebut dan memberikan pembinaan ideologi yang seharusnya didapatkan seperti ideologi pancasila, pembinaan keagamaan dan pembinaan kepribadian, seperti pemberian ideologi pancasila seperti mendekati kepada anak dan memberikan motivasi serta arahan yang dapat membuka polafikir anak tersebut, untuk pembinaan keagamaan yaitu mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan pengajian dan memberikan pengarahan khusus kepada anak oleh ahli agama yang memberikan pembelajaran diLPKA Tangerang, dan pembinaan kepribadiannya seperti pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas yang ahli psikologi.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan anak tersebut dapat mendapatkan pencerahan dan mengubah anak tersebut agar memiliki keinginan untuk perubahan sehingga dapat mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan pemberian hak-haknya di dalam LPKA.¹⁰

Metode Penelitian

Pada Penelitian kali ini digunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. metode Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang biasa dipergunakan untuk mengeksplorasi, mencari, dan memahami makna arti yang asalnya didapatkan dari suatu permasalahan

⁹ Lex Administratum et al., "Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015" III, no. 2 (2015): 57–62.

¹⁰ Jurnal Ilmu Hukum, "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Tatik Mei Widari" 8, no. 15 (2012).

⁸ (UU No 3 Tahun 2005)

sosial atau kemanusiaan yang ada dilingkungan sekitar. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian riset yang memiliki sifat deskriptif dan lebih cenderung banyak menggunakan suatu analisis dengan suatu pendekatan yaitu pendekatan induktif. Dalam Proses dan makna arti dalam perspektif informan lebih ditunjukkan dan di tonjolkan pada penelitian kualitatif. Landasan yang berupa teori-teori dimanfaatkan sebagai acuan atau pegangan agar focus yang menjadi penelitian sesuai dengan fakta dan data yang ada dilapangan sesuai lokus penelitian tersebut. landasan pada suatu teori memiliki suatu manfaat untuk memberikan suatu gambaran secara umum tentang latar dilakukannya suatu penelitian dan merupakan bahan pembahasan yang didapat dari hasil penelitian. Didalam penelitian kuantitatif, penelitian diawali dari suatu teori terhadap data yang ada dan hasilnya yaitu bertujuan pada diterimanya atau ditolaknya data penelitian terhadap teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif penelitian sangatlah bertolak belakang dari data yang diteliti, dan memanfaatkan serta menggunakan teori-teori yang ada sebagai penjelasan dalam penelitian, dan hasilnya yaitu pada suatu teori.

Jenis penelitian hukum dan penelitian studi kasus, pada penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian hukum normative¹¹, yang dimana Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dan dilaksanakan serta berfokus pada norma

atau aturan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penelitian ini dilakukan yaitu dengan cara mengamati dengan cara observasi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang dan juga melakukan wawancara kepada petugas dan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) lalu menyesuaikan dengan aturan atau norma hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pembahasan

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga negara indonesia berhak mendapat pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa seluruh warga Negara Republik Indonesia berhak dan wajib mendapatkan suatu pendidikan. Anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan warga negara Indonesia dan seharusnya wajib diberikan pendidikan dan itu merupakan hak yang diberikan kepada anak dari negara. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tertulis pada pasal 14 point c tentang hak-hak narapidana menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan anak yang wajib dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dan menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berarti seluruh warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia memiliki suatu hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Dari peraturan tersebut dapat di simpulkan bahwa sebagai masyarakat yang tinggal di

¹¹ Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

wilayah teritorial Indonesia berhak mendapatkan suatu pendidikan yang dimana pendidikan ini merupakan suatu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk kemajuan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani masa pidana dan sedang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, walaupun sedang menjalani hukuman Anak harus diberikan pendidikan dan latihan sesuai minat dan bakatnya. Anak yang sedang dirampas hak kebebasannya pun berhak diberikan suatu pendidikan dan latihan sebagai modal untuk meningkatkan diri dengan tujuan setelah mereka menjalani pembinaan dan dinyatakan bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kemampuan dan memberikan peluang untuk bersaing dimasyarakat demi masa depannya yang masih panjang.

Pembinaan merupakan salah satu tujuan dari pemsarakatan agar warga binaan dan Anak Didik Pemsarakatan (ANDIKPAS) ketika kembali kedalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat diterima dimasyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara kelak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan menjelaskan bahwa arti Pembinaan adalah segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu terhadap ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, memiliki sikap serta perilaku yang lebih baik lagi, menumbuhkan jiwa profesional, dan meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan meningkatkan intelektual,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani, dan sikap dan perilaku individu merupakan salah satu peran dari Pendidikan Keolahragaan, Sebagaimana telah di jelaskan Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 memiliki suatu tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran individu manusia, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia , menumbuhkan jiwa sportivitas dan disiplin, untuk mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa serta negara, memperkuat dalam ketahanan nasional, serta mengangkat harkat dan martabat untuk suatu kehormatan bangsa. Oleh karena itu Pendidikan Keolahragaan merupakan salah satu point penting yang tidak dapat terpisahkan dalam pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemsarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tertulis pada pasal 1 poin 11 (sebelas) sampai dengan point 13(tiga belas) ada beberapa jenis pendidikan dan di bagi 3 jenis sebagai implementasi pendidikan keolahragaan¹³ didalamnya yaitu:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan suatu Jalur pendidikan yang sifatnya terstruktur dan memiliki jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam pendidikan formal biasanya disesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan jenjangnya dan disamakan dengan sekolah-sekolah pada umumnya, yang dimana adanya pembelajaran dan pendidikan

¹² Rafik Taufik Ahmad, 'Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)', Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7.2 (2020), 408-20.

¹³ B A B Ii, "No Title," 1945, 23-52.

keolahragaan didalamnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 pasal 1 angka 11 sampai dengan 13 dimana ada beberapa unsur seperti pendidikan olahraga, olahraga rekreasi, dan olahraga untuk bidang prestasi. Pada pasal 1 angka 11 Pendidikan olahraga merupakan suatu pendidikan jasmani dan olahraga yang pelaksanaannya dianggap sebagai suatu bagian proses dalam pendidikan yang telah diatur dan sifatnya berkelanjutan dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan kepribadian dan keterampilan, kesehatan serta kebugaran jasmani. tidak hanya mendapatkan pendidikan pengetahuan, sekaligus mendapatkan pendidikan dan pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, dan peningkatan dalam kesehatan dan kebugaran jasmani sesuai dengan pengertian pembinaan yang ada di masyarakat. Pada pasal 1 angka 12 Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan kegemaran atau hobi dan merupakan suatu kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan nilai budaya yang ada di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani maupun rohani, dan menjadi suatu kegembiraan dan kesenangan, demi perkembangan anak rekreasi pada olahraga sangatlah di butuhkan agar menghibur anak yang sedang menjalani masa pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dijelaskan pada pasal 1 angka 13 Olahraga prestasi merupakan suatu olahraga yang dimana bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan olahragawan secara terencana, memiliki jenjang, dan sifatnya berkelanjutan melalui kompetisi atau pertandingan dan perlombaan tujuannya mendapatkan prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan tentang keolahragaan dan perkembangan

teknologi keolahragaan¹⁴ pendidikan keolahragaan pun berperan terhadap mental anak dimana anak dapat menunjukkan keahliannya dan membantu anak mendapatkan prestasi dalam meningkatkan kemampuan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal yaitu suatu pendidikan yang pelaksanaannya diluar pendidikan formal dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Keolahragaan dalam pendidikan Nonformal seperti pemberian kegiatan ekstra diluar jam belajar seperti sekolah pada umumnya yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan demikian pendidikan nonformalpun dapat dilaksanakan dan dikaitkan dengan keolahragaan yang ada didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak seperti permainan-permainan yang ada dibidang olahraga seperti olahraga gerak dasar atletik, olahraga sepakbola dan futsal, dan olahraga pendukung lainnya di bidang pendidikan nonformal sesuai minat dan bakat anak yang dipilihnya.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal merupakan suatu pendidikan yang pelaksanaannya berhubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Biasanya Pendidikan informal berhubungan dengan moral dan sosial yang paling berpengaruh yaitu dari orang-orang terdekat apalagi anak harus mendapatkan bimbingan dari orangtua dan keluarga dimana membentuk sikap, perilaku, dan mentalitas awal yaitu dari keluarga. Keluarga juga dapat sebagai pendorong dan sebagai motivator anak, karena seorang anak akan meniru apa yang di

¹⁴ UU No 3 Tahun 2005, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan', Presiden RI, 1, 2005, 1-53.

lihat, di dengar dan dirasakannya oleh karenanya apa yang orang tua lakukan baik dari segi perkataan, perbuatan dan perilaku itu akan ditiru oleh anak. Anak lahir ke-dunia itu dalam keadaan bersih dan kosong seperti kertas putih kosong, untuk membentuk dan mengisi kekosongan yang paling dekat yaitu keluarga dan lingkungan. anak yang berkonflik dengan hukum yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pembinaan sikap dan perilaku dapat dilakukan oleh petugas seperti wali asuh dari anak yang sedang menjalani pembinaan tersebut, lingkungan yang dimana apabila diisi dengan kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan seni, dan kegiatan positif lainnya yang dapat membentuk karakter anak lebih baik itu dapat dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) walaupun terkendala dengan fasilitas yang terbatas itu bisa dilaksanakan bagaimana kreatifitas dari petugas masyarakatan tersebut.

Pendidikan informal tidak hanya faktor keluarga dan lingkungan, melatih keterampilan-keterampilan anakpun merupakan salah satu upaya pemberian pendidikan informal kepada anak, seperti pelatihan teknologi, pelatihan keterampilan kreatifitas, keterampilan berolahraga dan keterampilan pendukung lainnya yang dapat dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak¹⁵.

Berikut pelatihan-pelatihan yang telah di laksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Negara Indonesia :

1. Pelatihan teknologi

Pelatihan teknologi seperti memberikan pelatihan kepada anak sekaligus mengenalkan kepada anak perkembangan teknologi salah satunya yaitu penggunaan komputer baik itu dari segi software dalam komputer maupun hardwarenya. Pelatihan teknologi komputer dalam bentuk software bisa pelatihan-pelatihan seperti berlatih menggunakan microsoft word, excel, power point, desain grafis dan lain sebagainya. Pelatihan teknologi dapat menjadi bekal anak mengasah kemampuan dan keterampilan terhadap perkembangan teknologi yang dari waktu ke waktu semakin maju dan berkembang. Dalam bentuk hardware anak dikenalkan dengan perangkat keras dari komputer seperti merakit PC, dan memperkenalkan perangkat-perangkat keras dari teknologi komputer tersebut. Teknologi bukan hanya komputer alat transportasi juga merupakan teknologi dan anak diajarkan ilmu pengetahuan teknologi tentang transportasi seperti perbengkelan sepeda motor.¹⁶

2. Pelatihan Keterampilan Kreatifitas

Pelatihan Keterampilan Kreatifitas merupakan salah satu bentuk pemberian bentuk pendidikan informal dimana memberikan bekal keterampilan kreatifitas seperti , pelatihan menjahit, pelatihan kerajinan tangan dari bahan bekas, pelatihan keterampilan pertanian, dan pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan skil individu kreatifitas anak.

3. Pelatihan Olahraga

Pelatihan Olahraga tidak hanya membantu pembinaan dalam meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, pelatihan olahraga juga dapat melatih bakat dari anak didalam

¹⁵ Theresa Arima Pangaribuan, 'Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak', Jurnal Hukum, 1.1 (2017), 1-10 <http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL_HK11298.pdf>.

¹⁶ Pusparini Tunjung Wulan and Ajeng Risnawati Sasmita, "Eksaminasi : Jurnal Hukum Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo" 1, no. 1 (2021): 1-11.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti pemberian pelatihan olahraga futsal, olahraga bulutangkis, olahraga voli dan olahraga lainnya sesuai dengan minat dan bakat serta sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaannya didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pendidikan Informal dapat diartikan sebagai pendidikan yang diberikan kepada anak untuk melatih diri individu dari seorang anak sebagai generasi penerus bangsa anak di beri bekal sesuai minat bakat dan keterampilannya dengan tujuan agar mudahnya di terima di masyarakat serta dapat berguna dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁷

Untuk kasus terorisme anak tersebut perlahan-lahan ada rasa antusiasme terhadap kegiatan yang ada di LPKA Tangerang sudah mau mengikuti hobbynya seperti bermain futsal, voli dan olahraga lainnya dengan demikian dalam pelaksanaan pemberian Pendidikan Keolahragaan kepada anak LPKA Tangerang sebagai hak-haknya sudah terpenuhi tetapi masih ada kekurangan-kekurangannya seperti fasilitas dan tenaga kerja secara khusus terhadap pendidikan keolahragaan tetapi bukan berarti dengan kekurangan tersebut pendidikan keolahragaan tidak dapat terlaksana.

Penutup

Hak pendidikan merupakan suatu hak yang lahiriah bagi manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia dalam hidup bersosial dan bermasyarakat, sehingga dapat meningkatkan mutu dari manusia itu tersendiri. Anak yang bermasalah dn

berkonflik dengan hukum serta sedang menjalani masa pidananya serta sedang dirampas hak kebebasannya pun berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 telah mengatur bahwa Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Berhak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan pasal 14 point c. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu manusia dalam beribadah yaitu meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, sikap perilaku dan profesionalitas, menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS), suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu secara intelektual, sikap perilaku dan profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani itu dapat di gunakan Pendidikan Keolahragaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya telah di atur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005.

Dari hasil pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 4 narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran adanya pendidikan formal, nonformal, dan informal maka dari itu dapat dinyatakan bahwa pemenuhan pendidikan khususnya pendidikan Keolahragaan dibidang formal seperti memasukan materi kurikulum dalam kelas paket A, B, dan C tentang Pendidikan Keolahragaan, untuk pendidikan nonformal yaitu memberikan kesempatan memilih kepada anak untuk minat dan bakatnya dalam bidang olahraga yang mereka gemari dan senang maka adanya program itu termasuk sudah terpenuhi haknya, dan pendidikan informal yaitu kegiatan untuk mengisi waktu luang dan

¹⁷ Theresa Arima Pangaribuan, "Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 1–10.

sekaligus memberikan Pendidikan Olahraga dengan cara pelatihan olahraga yang rutin di dilaksanakan di LPKA Tangerang dan dengan adanya sedikit fenomena yang terdapat anak yang berkonflik dengan hukum seperti kasus terorisme dengan upaya yang dilakukan adanya minat dari anak tersebut maka pemenuhan hak-hak Pendidikan Keolahragaan bisa dipenuhi.

Dengan demikian Pendidikan Keolahragaan sangatlah berperan dalam pemenuhan hak pendidikan, pengajaran dan pembinaan anak. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kerjasama dengan instansi luar seperti dinas pendidikan untuk memberikan hak pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terhambat oleh waktu dan sarana prasarana yang belum lengkap serta memadai, dan dari tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang kurang maksimal, tetapi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah melakukan tugasnya dengan maksimal memberikan hak pendidikan kepada anak khususnya Pendidikan Keolahragaan walaupun terkadang terbentur dengan kekurangan sarana dan prasarana serta stakholder yang ada.

Daftar Pustaka

Administratum, Lex, Vol Iii, No April, Pemenuhan Hak, Pendidikan Anak, and Masa Pemidanaan Anak. "Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015" III, no. 2 (2015): 57-62.

Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

Ahmad, Rafik Taufik. "Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408-20.

Hukum, Jurnal Ilmu. "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Tatik Mei Widari" 8, no. 15 (2012).

Ii, B A B. "No Title," 1945, 23-52.

Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. "Undang Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (2019): 1-12. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.

Pangaribuan, Theresa Arima. "Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 1-10.

Republik Indonesia. "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (1995): 259.

UU No 3 Tahun 2005. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan." *Presiden RI*, no. 1 (2005): 1-53.

Wulan, Pusparini Tunjung, and Ajeng Risnawati Sasmita. "Eksaminasi : Jurnal Hukum Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo" 1, no. 1 (2021): 1-11.